



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG**

NOMOR : 87/PL.02.4-Kpt/6504/KPU-Kab/IX/2020

**TENTANG
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DI WILAYAH KABUPATEN TANA TIDUNG DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA DAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TANA TIDUNG TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Tana Tidung Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4750);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 35/PP.01.2-Kpt/6504/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 146/PP.01.2-Kpt/6504/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2020.

Memperhatikan : Surat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 200/164/KESBANGPOL-KTT/IX/2020 tentang Data Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada Serentak 2020, tanggal 17 September 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPAÑYE DI WILAYAH KABUPATEN TANA TIDUNG DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TIDUNG TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Wilayah Kabupaten Tana Tidung Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2020, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tideng Pale
Pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
Sekretaris,

ttd.

HENDRA WAHYUDHI. T

Rias Rusdy



Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor : 87/PL.02.4-Kpt/6504/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Wilayah Kabupaten Tana Tidung Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2020

KECAMATAN : SESAYAP

NO	NAMA DESA	NAMA TEMPAT/LOKASI	NAMA JALAN	PANJANG / RADIUS (M)	KETERANGAN
1	Tideng Pale Timur	1. Seberang Jalan Sekretariat PKB 2. Depan Rumah Makan Panorama/Inhutani	JL. Padat Karya RT 1 JL. Jend. Sudirman	± 100 meter ± 80 meter	
2	Sebidai	1. Samping pom bensin Sebidai 2. Seberang Jalan Coto Makassar	Jl. Sebidai Jl. Sebidai	± 100 meter ± 70 meter	
3	Sedulun dan Limbu Sedulun	Seberang Kantor Desa Sedulun (sheet pile)	Jl. Wisma RT. 1	± 80 meter	
4	Sebawang	Sebelum Simpang Kantor Desa Sebawang	JL. Poros Sebawang	± 80 meter	
5	Gunawan	1. Depan Pos Covid/Depan Portal Desa 2. Depan lapangan Bola	JL. Selamet Riyadi JL. Selamet Riyadi	± 100 meter ± 100 meter	
6	Tideng Pale	1. Simpang Jl. Perintis-ahmad yani KM.II 2. Depan Stadium Mini (Sebelum Simpang Polsek)	JL. Perintis-JL. Ahmad Yani JL. Tana Abang	± 80 meter ± 50 meter	

KECAMATAN : Sesayap Hilir

NO	NAMA DESA	NAMA TEMPAT/LOKASI	NAMA JALAN	PANJANG / RADIUS (M)	KETERANGAN
1	Sepala Dalung	Samping Makam (Kiri Badan Jalan)	JL. M. Said RT.2	± 100 meter	
2	Sesayap	Jembatan Agis Pulak (Kiri Jalan Depan Rumah Kades sesayap)	JL. Aji Putra	± 100 meter	
3	Seludau	Antara Rumah Bapak Edi dan Bapak Jamal KPU (Kiri Jalan sebelum jembatan seludau pertama)	Jl. Aki Iyung RT.2	± 100 meter	
4	Sesayap Selor	Depan Percetakan Batu Bata Sesayap Selor	Jl. Agis Pulak RT.2	± 70 meter	
5	Menjelutung	Depan Gang Pelabuhan	JL. H. Ismail RT.1	± 50 meter	
6	Bandan Bikis	Depan Gedung Serbaguna	JL. Artabuana RT. I	± 80 meter	
7	Sengkong	Semenisasi Menuju Kantor desa	JL. Damai	± 50 meter	
8	Bebatu	Samping Mesjid,(Pelabuhan 2)	JL. Mesjid	± 100 meter	

KECAMATAN : Tana Lia

NO	NAMA DESA	NAMA TEMPAT/LOKASI	NAMA JALAN	PANJANG / RADIUS (M)	KETERANGAN
1	Tanah Merah	Simpangan Desa Sambungan-Kantor Kecamatan	RT. 01 Desa Tana Merah	± 70 meter	
2	Tanah Merah Barat	Pinggir Lapangan Sepak Bola	RT. 01 Tanah Merah barat	± 50 meter	
3	Sambungan	Depan Rumah Kepala Desa sambungan	-	± 50 meter	
4	Tengku Dacing	Pinggir lapangan Sepak Bola/Lapangan Volley	RT. 03 Desa Tengku Dacing		
5	Sambungan Selatan	Sebelum dan Sesudah Gapura Desa Sambungan selatan (Kiri Jalan)	Jalan Poros	± 50 meter	

KECAMATAN : BETAYAU

NO	NAMA DESA	NAMA TEMPAT/LOKASI	NAMA JALAN	PANJANG / RADIUS (M)	KETERANGAN
1	Mendupo dan Periuk	Sebelum Simpang Jalan Mendupo dan Periuk (Sebelum pustu desa Mendupo)	Jalan Yaki Ilap (Agoy)	± 50 meter (kanan Kiri Jalan)	
3	Desa Bebakung	Simpang Jalan Poros Desa Bebakung	Jalan Temanggung	± 50 meter	
4	Desa Kujau	1. Seberang Kantor desa Kujau 2. Samping Pasar Desa Kujau (Jalan Masuk Masjid Kujau)	Desa Kujau Jl. Poros Trans Kaltim	± 70 meter ± 100 meter	
6.	Desa Maning	Simpang Gang Yaki Asad RT 02	Gang Yaki Asad RT.02	± 50 meter	
7.	Desa Buong Baru	1. Sebelum dan Sesudah Jembatan Buong Baru	Jalan Temanggung	± 100 meter	

KECAMATAN : MURUK RIAN

NO	NAMA DESA	NAMA TEMPAT/LOKASI	NAMA JALAN	PANJANG / RADIUS (M)	KETERANGAN
1	Seputuk	Depan lokasi sawit (sebelum rumah kepala desa)	JL. Lincayung	± 100 meter	
2	Sapari	Depan Kantor Desa Lama	JL. Poros Trans Kaltim	± 50 meter	
3	Rian Rayo	Depan PT. Intraca	JL. Poros Trans Kaltim	± 100 meter	
4	Rian	Jalan Masuk desa Rian (setelah gapura)	JL. Akiasar Desa Rian	± 100 meter	
5	Kapuak	Depan Lapangan Volly Desa Kapuak	JL. Akiasar Desa Kapuak	± 100 meter	
6	Balyan Ari	Seberang Jalan Poskamling Desa Balyan Ari	JL. Poros Kaltim	± 100 meter	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG

ttd.

HENDRA WAHYUDHI. T

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG

Sekretaris,

